



Salinan

PUTUSAN
Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Penggugat,

melawan

Tergugat , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 27 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 27 Juli 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xx/xx/xxxx , terdaftar pada Kantor Urusan

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Xx/xx/xxxx Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 tahun 4 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, ANAK, lahir di Muara Kaman, tanggal 03 Nopember 2013;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat temperamental yang tinggi sehingga setiap ada permasalahan sepele antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak segan segan menyakiti jasmani Penggugat seperti menampar, mencekik dan memukul Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 September 2016, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Tgr, masing-masing bertanggal 07 Agustus 2017 dan tanggal 29 Agustus 2017 yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xxxx Tanggal xx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara (P.);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah menghadapkan saksi-saksi dari keluarga dan orang dekat yaitu:

Saksi I: **saksi 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkap Desa, bertempat tinggal di Xx/xx/xxxx Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat dan saudara ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Muara Kaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun belakangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat memiliki sifat tempramental yang tinggi sehingga ada permasalahan kecil Tergugat marah-marah dengan Penggugat dan memukul Penggugat, Tergugat juga sering mabok;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 4 dari 13 halaman



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II: **saksi 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xx/xx/xxxx , Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat dan saudara ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Muara Kaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun belakangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat memiliki sifat tempramental yang tinggi sehingga ada permasalahan kecil Tergugat marah-marah dengan Penggugat dan memukul Penggugat, Tergugat juga sering mabok;



- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan dengan cara penasihatn kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Tenggara menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti (P.), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat, telah bersesuaian keterangannya tentang pengetahuannya mengenai keadaan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan kebiasaan Tergugat minum minuman keras hingga mabok, serta sifat temperamental Tergugat, yang mana pertengkaran tersebut diwarnai dengan adanya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, dan berujung kepada pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri oleh para saksi, yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi-saksi Penggugat yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang menjadikan rumah tangga telah pecah disebabkan kebiasaan Tergugat minum minuman keras;
- Bahwa telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah setidaknya sejak bulan September 2016 berturut-turut dan selama itu tidak ada indikasi Penggugat dan Tergugat akan berdamai meskipun telah diusahakan perdamaian di antara mereka;



Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat dipahami bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa telah rusak dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan salah satu pihak yaitu Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana termuat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "*suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*", di mana Tergugat telah menjadi *pemabok*, yang sukar disembuhkan bahkan telah berdampak kepada perkecokan dalam rumah tangga, Tergugat juga telah melakukan perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan psikis terhadap Penggugat sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga seperti itu tidak ada harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT. melalui firman-Nya dalam surat ar-Ruum ayat 21, yang termaktub pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mengetengahkan Pendapat Imam Malik dalam Kitab Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq:

"Isteri berhak menuntut kepada Pengadilan agar menjatuhkan thalaq, jika ia beranggapan bahwa suaminya telah berbuat membahayakan dirinya, sehingga tak sanggup lagi untuk melangsungkan pergaulan suami isteri, *seperti suka memukul, menyakiti dengan cara apapun yang tidak dapat ia tanggung lagi deritanya, atau dengan memaki-makinya, atau memaksa mengucapkan perbuatan yang mungkar (jahat)*"; -



selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhyyah:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin, tanggal 4 September 2017 Masehi, bertepatan tanggal 13 Zulhijjah 1438 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Dra. Siti Najemah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Siti Najemah

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	850.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	941.000,00

Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong, 4 September 2017
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

